

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat berperilaku (*behavioral intention*), sedangkan niat tersebut dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap terhadap perilaku menunjukkan evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu tindakan, norma subjektif berkaitan dengan persepsi individu mengenai dukungan atau tekanan sosial untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan persepsi kontrol perilaku menunjukkan keyakinan individu mengenai kemampuan dan kesempatan yang dimilikinya untuk melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, individu cenderung memiliki niat dan melakukan suatu perilaku ketika memiliki sikap yang mendukung, memperoleh pengaruh sosial yang positif, serta merasa memiliki kemampuan dan kendali untuk melaksanakan perilaku tersebut.

Dalam penelitian ini, TPB digunakan sebagai *grand theory* untuk menjelaskan perilaku pelaku UMKM dalam mengakses,

menggunakan, dan memanfaatkan layanan keuangan. Namun, variabel yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan konstruk asli TPB secara langsung, melainkan merupakan pengembangan dan pemetaan konseptual dari komponen TPB sesuai dengan konteks penelitian. Literasi Keuangan dipetakan dengan *attitude toward behavior* dan *perceived behavioral control*, *Social Capital* dikaitkan dengan *subjective norm* sebagai faktor sosial eksternal, sedangkan Inklusi Keuangan diposisikan sebagai bentuk perilaku atau tindakan aktual (*financial behavior/action*).

Literasi Keuangan dalam penelitian ini dikaitkan dengan *attitude toward behavior* dan *perceived behavioral control*. Literasi keuangan yang terdiri atas pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan menggambarkan kemampuan individu dalam memahami, mengevaluasi, dan menerapkan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan dapat membentuk penilaian individu terhadap manfaat dan risiko penggunaan layanan keuangan, sehingga berkaitan dengan pembentukan sikap terhadap perilaku. Di sisi lain, kemampuan memahami dan mengelola keuangan dapat meningkatkan keyakinan pelaku UMKM bahwa dirinya mampu mengambil keputusan dan menggunakan layanan keuangan secara tepat. Dengan demikian, Literasi Keuangan dapat dipandang sebagai faktor individual yang berkaitan dengan pembentukan sikap dan persepsi kontrol perilaku.

Dalam penelitian ini, *Social Capital* tidak disamakan dengan *subjective norm*. *Subjective norm* merupakan salah satu konstruk asli dalam TPB yang menunjukkan persepsi individu mengenai dukungan atau tekanan sosial untuk melakukan suatu perilaku. Sementara itu, *Social Capital* memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu sumber daya yang terdapat dalam hubungan sosial yang tercermin melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial. Oleh karena itu, *Social Capital* dalam penelitian ini diposisikan sebagai faktor eksternal yang dapat memperkuat norma subjektif dalam TPB, bukan sebagai pengganti atau sinonim dari *subjective norm*. Kepercayaan dapat meningkatkan penerimaan pelaku UMKM terhadap informasi dan rekomendasi dari pihak lain, jaringan sosial dapat memperluas akses terhadap informasi dan pengalaman mengenai layanan keuangan, sedangkan norma sosial dapat mendorong individu mengikuti perilaku yang dianggap sesuai atau positif dalam lingkungan sosialnya.

Selanjutnya, Inklusi Keuangan dalam penelitian ini dikaitkan dengan perilaku atau tindakan aktual (*financial behavior/action*). Inklusi Keuangan menunjukkan keterlibatan pelaku UMKM dalam mengakses, menggunakan, serta memperoleh manfaat dari layanan keuangan. Dalam konteks penelitian ini, Inklusi Keuangan difokuskan pada pemanfaatan layanan keuangan berbasis digital yang relevan dengan aktivitas usaha, seperti rekening atau tabungan, *mobile banking*, dompet digital, QRIS, serta layanan keuangan digital lainnya. Dengan

demikian, Inklusi Keuangan dipandang sebagai bentuk tindakan atau perilaku yang dapat muncul ketika individu memiliki kemampuan keuangan, keyakinan terhadap kemampuan dirinya, serta dukungan lingkungan sosial yang memadai.

Berdasarkan pemetaan tersebut, TPB digunakan untuk menjelaskan bahwa faktor individual dan faktor sosial dapat berkaitan dengan terbentuknya perilaku keuangan. Literasi Keuangan dapat memperkuat sikap terhadap penggunaan layanan keuangan dan persepsi kontrol perilaku, sedangkan *Social Capital* sebagai faktor sosial eksternal dapat memperkuat norma subjektif melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan norma yang berkembang dalam lingkungan usaha. Kondisi tersebut selanjutnya dapat mendukung pelaku UMKM dalam mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari layanan keuangan sebagai bentuk perilaku atau tindakan aktual.

Dengan demikian, penggunaan TPB dalam penelitian ini merupakan pengembangan dan pemetaan konseptual teori sesuai dengan konteks penelitian, bukan dengan menyatakan bahwa Literasi Keuangan, *Social Capital*, dan Inklusi Keuangan merupakan konstruk asli TPB. TPB digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan hubungan antara kemampuan individual, lingkungan sosial, dan perilaku keuangan. Melalui kerangka tersebut, *Social Capital* dipandang sebagai mekanisme sosial yang dapat memperkuat hubungan antara

Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Desa Kalisabuk.

2. Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara tepat. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai uang, tetapi juga mencakup keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku dalam mengelola keuangan. OJK mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Secara internasional, *OECD INFE* (2023) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan kombinasi dari kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat serta mencapai kesejahteraan *financial*.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), literasi keuangan berperan dalam membentuk sikap, keyakinan, dan niat individu dalam mengambil keputusan keuangan. Dalam konteks UMKM, Literasi keuangan membantu pelaku UMKM dalam menyusun anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran,

memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mengelola modal, memahami risiko pinjaman, serta mengambil keputusan keuangan yang rasional. Pada penelitian Aulia dkk., (2024) menyatakan bahwa literasi keuangan yang lebih tinggi berhubungan positif dengan praktik pengelolaan keuangan yang lebih efektif, seperti perencanaan anggaran, pengelolaan utang, dan pengambilan keputusan investasi.

b. Indikator Literasi Keuangan

Indikator literasi keuangan digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaku UMKM memiliki kemampuan dalam memahami, mengelola, dan mengambil keputusan keuangan secara tepat. Secara umum, OJK menjelaskan bahwa literasi keuangan mencakup pengetahuan, perilaku, dan sikap yang mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan. Sejalan dengan *OECD INFE* (2023) yang mengukur literasi keuangan melalui aspek *financial knowledge*, *financial behaviour*, dan *financial attitudes*, serta mengembangkan pengukuran literasi keuangan digital melalui aspek-aspek tersebut dalam penggunaan layanan keuangan digital.

Indikator literasi keuangan yang dapat digunakan dalam penelitian UMKM, meliputi:

1) Pengetahuan Dasar Keuangan

Pelaku UMKM yang memahami konsep keuangan akan lebih mudah menentukan harga jual, menghitung keuntungan, mengelola modal kerja, serta menilai apakah usaha mengalami perkembangan atau penurunan. Tanpa pemahaman dasar keuangan, pelaku UMKM cenderung menjalankan usaha berdasarkan perkiraan, sehingga keputusan usaha kurang terukur. Penelitian Manginda dkk., (2025) pada UMKM yang terdaftar di Inkubator Bisnis Kota Palu tahun 2023-2024 menggunakan indikator literasi keuangan berupa pengetahuan umum pengelolaan keuangan, pengelolaan kredit, pengelolaan tabungan dan investasi, serta manajemen risiko. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan UMKM berada pada kategori sedang, sehingga masih diperlukan pelatihan dan pendampingan praktis agar literasi keuangan dapat ditetapkan dalam pengelolaan usaha.

2) Perilaku Keuangan

Perilaku keuangan merupakan tindakan nyata individu dalam mengelola keuangan sehari-hari. Pada pelaku UMKM, perilaku keuangan tercermin dari kebiasaan menyusun anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengelola modal secara efektif. Penelitian Aulia dkk., (2024) menunjukkan bahwa pelaku

UMKM dengan perilaku keuangan yang baik cenderung memiliki praktik pengelolaan utang, dan pengambilan keputusan investasi.

3) Sikap Keuangan

Sikap keuangan merupakan kecenderungan individu dalam memandang dan menyikapi pengelolaan keuangan, seperti pentingnya membuat perencanaan keuangan, menabung, mengendalikan pengeluaran, dan menggunakan dana secara bijaksana. Sikap keuangan yang positif akan mendorong pelaku UMKM untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan bertanggung jawab. Hal ini didukung oleh penelitian Normawati dkk., (2024) yang menyatakan bahwa sikap keuangan yang baik berkontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan serta mendorong pemanfaatan layanan keuangan formal oleh pelaku UMKM.

3. Social Capital

a. Pengertian *Social Capital*

Social capital atau modal sosial merupakan sumber daya sosial yang berbentuk dari relasi, kepercayaan, norma, jaringan, kerja sama, dan dukungan sosial yang dimiliki individu atau kelompok dalam lingkungan sosialnya. Modal sosial tidak berbentuk aset fisik, melainkan melekat pada kualitas hubungan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha. Putnam

(1995) menjelaskan bahwa *social capital* merupakan unsur dalam organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang dapat memfasilitasi koordinasi serta kerja sama untuk mencapai manfaat bersama.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), *social capital* berkaitan dengan *subjective norm*, yaitu pengaruh lingkungan sosial terhadap niat dan perilaku individu. Kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial yang dimiliki pelaku UMKM dapat mendorong terbentuknya niat untuk menggunakan layanan keuangan formal karena adanya dukungan, pengalaman, dan informasi dari lingkungan sekitar. Temuan tersebut didukung oleh penelitian Ni'mah & Anwar (2024) membuktikan bahwa *social capital* mampu memediasi pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada pelaku UMKM, sehingga semakin kuat modal sosial yang dimiliki, semakin tinggi tingkat inklusi keuangan yang dicapai.

b. Indikator *Social Capital*

Sebagai variabel mediasi antara literasi keuangan dan inklusi keuangan, modal sosial dalam penelitian ini diukur melalui kerangka yang dirumuskan Ni'mah & Anwar (2024), yang mencakup kepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial. Kerangka tersebut relevan digunakan karena pelaku UMKM ketergantungan

pada relasi sosial untuk memperoleh informasi, dukungan, dan akses sumber daya.

Indikator *social capital* yang dapat digunakan dalam penelitian UMKM, meliputi:

1) Kepercayaan

Indikator yang menggambarkan rasa percaya pelaku UMKM terhadap pihak-pihak dalam lingkungan sosialnya, mulai dari sesama pelaku usaha hingga penyedia layanan keuangan digital. Kepercayaan ini penting karena dapat mengurangi kekhawatiran pelaku UMKM terhadap risiko penipuan dan kesalahan transaksi digital. Hal ini sejalan dengan temuan Setini dkk., (2025) yang menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki peran penting dalam adopsi aplikasi digital pada UMKM.

2) Jaringan Sosial

Indikator yang menggambarkan luasnya relasi pelaku UMKM yang berfungsi sebagai saluran informasi mengenai pembiayaan dan pemasaran digital. Windiarta & Widodo (2026) juga mengonfirmasi bahwa modal sosial berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM di Surabaya.

3) Norma Sosial

Indikator yang mencerminkan stabilitas relasi melalui kejujuran, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif. Luawo, (2025) menegaskan bahwa modal sosial dapat memperkuat kapasitas

wirausaha dan ketahanan usaha melalui mekanisme *bonding*, *bridging*, dan *linking*

4. Inklusi Keuangan

a. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan pada UMKM merupakan kondisi ketika pelaku usaha memiliki akses dan kemampuan untuk memperoleh, menggunakan, serta memperoleh manfaat dari produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan layanan tersebut secara efektif untuk mendukung kegiatan usaha. Pemanfaatan layanan keuangan dapat membantu pelaku UMKM dalam melakukan transaksi, mengelola keuangan, menerima pembayaran, serta memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha.

Dalam konteks UMKM, perkembangan teknologi telah mendorong penggunaan berbagai layanan keuangan berbasis digital. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Inklusi Keuangan tetap digunakan sebagai konstruk penelitian, tetapi pembahasannya difokuskan pada pemanfaatan layanan keuangan berbasis digital oleh pelaku UMKM. Layanan tersebut meliputi *mobile banking*, *e-wallet*, QRIS, transfer digital, dan layanan *financial technology* (*fintech*) yang relevan dengan kegiatan usaha. Fokus tersebut

digunakan untuk menggambarkan bagaimana pelaku UMKM memperoleh akses, menggunakan, serta merasakan manfaat dari layanan keuangan yang tersedia melalui teknologi digital.

Pembatasan tersebut tidak berarti bahwa Inklusi Keuangan dalam penelitian ini disamakan dengan *Digital Financial Inclusion*. Inklusi Keuangan merupakan konstruk yang lebih luas, sedangkan layanan keuangan digital merupakan salah satu bentuk dan sarana yang digunakan dalam pemanfaatan layanan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini tetap menggunakan Inklusi Keuangan sebagai variabel dependen sesuai dengan judul dan model penelitian, sedangkan layanan keuangan berbasis digital digunakan sebagai konteks pemanfaatan layanan keuangan pada pelaku UMKM di Desa Kalisabuk.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), Inklusi Keuangan dalam penelitian ini diposisikan sebagai bentuk perilaku atau tindakan aktual (*actual behavior*) dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan. Perilaku tersebut berkaitan dengan niat individu untuk menggunakan layanan keuangan yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dalam penelitian ini, Literasi Keuangan dikaitkan dengan pembentukan sikap dan persepsi kontrol perilaku, sedangkan *Social Capital* diposisikan sebagai

faktor sosial eksternal yang dapat memperkuat norma subjektif. Dengan demikian, pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik serta didukung oleh lingkungan sosial yang memadai diharapkan lebih mampu mengakses, menggunakan, dan memperoleh manfaat dari layanan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, Inklusi Keuangan dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses, menggunakan, serta memperoleh manfaat dari layanan keuangan untuk mendukung kegiatan usahanya, dengan fokus pengamatan pada pemanfaatan layanan keuangan berbasis digital. Pemanfaatan tersebut mencakup penggunaan *mobile banking*, *e-wallet*, QRIS, transfer digital, dan layanan *fintech* lainnya yang relevan dengan kebutuhan usaha pelaku UMKM di Desa Kalisabuk.

b. Indikator Inklusi Keuangan

Dalam POJK No 22 Tahun 2023, inklusi keuangan mencakup akses dan penggunaan produk atau layanan keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indikator Inklusi Keuangan yang dapat digunakan dalam penelitian UMKM, meliputi:

1. Akses Terhadap Layanan Keuangan Digital

Akses terhadap layanan keuangan menunjukkan kemampuan pelaku UMKM dalam memperoleh dan menggunakan akses terhadap produk atau layanan keuangan yang dibutuhkan untuk

mendukung kegiatan usahanya. Dalam konteks penelitian ini, akses dapat tercermin dari kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses rekening atau tabungan serta layanan keuangan berbasis digital, seperti QRIS dan layanan keuangan digital lainnya. Ketersediaan perangkat, jaringan internet, serta kemudahan memperoleh akses terhadap layanan menjadi bagian yang mendukung pemanfaatan layanan keuangan oleh pelaku UMKM.

2. Penggunaan Layanan Keuangan Digital

Penggunaan layanan keuangan menunjukkan sejauh mana pelaku UMKM memanfaatkan layanan keuangan dalam aktivitas usaha. Penggunaan tersebut dapat berupa melakukan transaksi dan menerima pembayaran melalui QRIS, menggunakan *e-wallet*, melakukan transfer digital, maupun memanfaatkan layanan *fintech* yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Penggunaan layanan keuangan juga berkaitan dengan kemudahan dan kepercayaan pelaku UMKM dalam menggunakan layanan tersebut dalam kegiatan usahanya.

3. Fasilitas Digital dan Manfaat Layanan Keuangan Digital

Fasilitas dan manfaat layanan keuangan menunjukkan ketersediaan sarana yang mendukung penggunaan layanan keuangan serta manfaat yang diperoleh pelaku UMKM setelah menggunakan layanan tersebut. Fasilitas yang mendukung dapat

berupa *smartphone*, akses internet, rekening atau akun keuangan, QRIS *merchant*, dan aplikasi pembayaran digital. Sementara itu, manfaat layanan keuangan dapat berupa kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi, kemudahan menerima pembayaran, serta kemudahan memperoleh layanan keuangan yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha.

5. UMKM

a. Pengertian UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu kegiatan usaha produktif yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan skala tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai UMKM di Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan adalah sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha, atau hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00.

2) Usaha Kecil

Memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000,00.

3) Usaha Menengah

Memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00, atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

Kriteria tersebut menunjukkan bahwa UMKM dapat dibedakan berdasarkan skala usaha, baik dari sisi modal maupun omzet tahunan. Dalam penelitian ini, pengertian UMKM tidak hanya dilihat dari ukuran modal dan omzet, tetapi juga dari karakteristik usahanya, yaitu usaha yang umumnya dikelola secara mandiri, memiliki keterbatasan sumber daya, dekat dengan lingkungan sosial masyarakat, dan membutuhkan dukungan dalam pengelolaan keuangan serta adaptasi teknologi digital.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat dasar empiris mengenai hubungan antara literasi keuangan,

social capital, dan inklusi keuangan. Karena penelitian ini menempatkan literasi keuangan sebagai variabel independen, *social capital* sebagai variabel mediasi, dan inklusi keuangan sebagai variabel dependen, maka penelitian terdahulu perlu dikelompokkan berdasarkan hubungan antarvariabel tersebut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil penelitian
1.	Maya Angela Natalia, Florentina Kurniasari T, Ernie Hendrawaty, Vina Medya Oktaviani (2020)	Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan dengan Menggunakan Social Capital Sebagai Variabel Mediator	Literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan, tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>social capital</i> . Selain itu, <i>social capital</i> terbukti memediasi secara signifikan hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.
2.	Gen Norman Thomas, Siti Mutiara Ramadhani Nur, Lely Indriaty (2024)	<i>The Impact of Financial Literacy, Social Capital, and Financial Technology on Financial Inclusion of Indonesian Students</i>	Ketiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan mahasiswa di Tangerang.
3.	Grace F Goenadi, Werner R Murhadi, Endang Ernawati (2022)	<i>The Influence of Financial Literacy on Financial Inclusion: Social Capital as Mediating Variable</i>	Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap <i>social capital</i> dan inklusi keuangan. <i>Social capital</i> memediasi secara parsial hubungan literasi keuangan dan inklusi keuangan.
4.	Moh. Agung Setiawan, Ubud Salim, Nur Salim (2021)	<i>The Mediating Role of Social Capital in the relationship Between Financial Literacy and Financial Inclusion</i>	Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan dan <i>social capital</i> berperan sebagai mediator

No	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil penelitian
5.	Davin Windiarta & Condro Widodo (2026)	<i>Financial Literacy, Fintech, Social Capital, and Locus of Control as Determinants of MSME Financial Inclusion in Surabaya</i>	Literasi keuangan dan <i>social capital</i> berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan UMKM. <i>Fintech dan locus of control tidak berpengaruh signifikan.</i>

C. Kerangka berpikir

Dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan hubungan antara Literasi Keuangan, *Social Capital*, dan Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Desa Kalisabuk. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan bahwa perilaku individu dalam menggunakan layanan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan pengetahuan individu, tetapi juga oleh faktor sosial serta persepsi individu terhadap kemampuan dirinya dalam melakukan suatu tindakan. Berdasarkan kerangka tersebut, Literasi Keuangan diposisikan sebagai faktor individual, *Social Capital* sebagai faktor sosial eksternal yang mendukung proses pengambilan keputusan, dan Inklusi Keuangan sebagai bentuk perilaku atau tindakan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.

Hubungan antara Literasi Keuangan dan *Social Capital* dijelaskan melalui kemampuan individu dalam memahami dan mengelola informasi keuangan yang dapat memengaruhi kualitas interaksi sosialnya dalam kegiatan usaha. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu memahami informasi mengenai produk dan layanan keuangan, menilai risiko dan manfaat suatu keputusan keuangan,

serta berkomunikasi mengenai kebutuhan keuangan dengan pihak lain. Kemampuan tersebut dapat mendukung terbentuknya hubungan yang didasarkan pada kepercayaan, memperluas jaringan sosial yang relevan dengan kegiatan usaha, serta meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Dengan demikian, Literasi Keuangan secara konseptual dapat berkontribusi terhadap terbentuknya dan penguatan *Social Capital*.

Namun demikian, hubungan antara Literasi Keuangan dan *Social Capital* tidak bersifat satu arah secara mutlak. *Social Capital* juga dapat menjadi sumber informasi dan pengalaman yang membantu individu memperoleh pengetahuan keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengabaikan kemungkinan adanya hubungan timbal balik antara kedua konsep tersebut. Meskipun demikian, sesuai dengan model penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini secara khusus menguji arah hubungan Literasi Keuangan → *Social Capital* untuk mengetahui apakah kemampuan keuangan individu dapat berkontribusi terhadap penguatan modal sosial pada pelaku UMKM di Desa Kalisabuk.

Hubungan antara *Social Capital* dan Inklusi Keuangan dijelaskan melalui peran lingkungan sosial dalam mendukung keputusan pelaku UMKM untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Kepercayaan dapat mengurangi keraguan terhadap pihak atau layanan keuangan tertentu, jaringan sosial dapat memberikan akses terhadap informasi mengenai produk dan layanan keuangan, sedangkan norma sosial dan hubungan kerja sama dapat mendorong pelaku UMKM untuk mengikuti

atau mencoba penggunaan layanan keuangan yang telah diterima dalam lingkungan sosialnya. Dengan demikian, *Social Capital* dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pelaku UMKM dalam memperoleh informasi, membangun kepercayaan, dan meningkatkan keberanian untuk memanfaatkan layanan keuangan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong peningkatan Inklusi Keuangan.

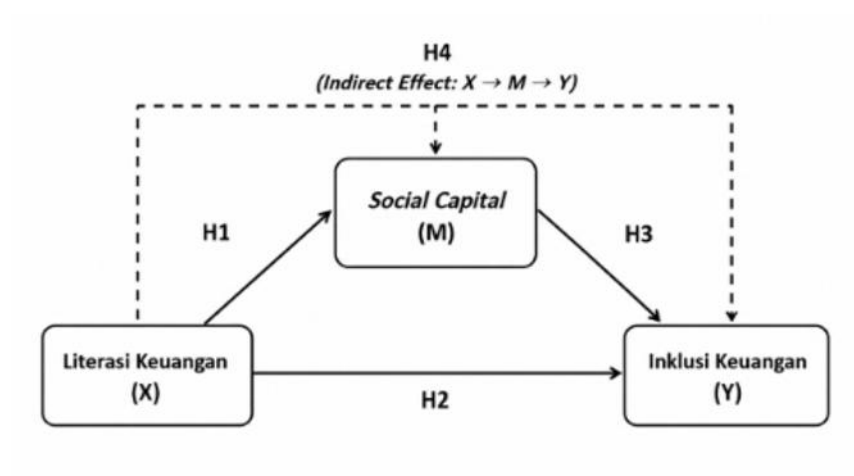
Hubungan antara Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dijelaskan melalui kemampuan pelaku UMKM dalam memahami, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terkait layanan keuangan. Literasi keuangan yang lebih baik dapat membantu pelaku UMKM memahami manfaat, biaya, risiko, serta prosedur penggunaan produk dan layanan keuangan. Kemampuan tersebut dapat meningkatkan keyakinan dalam mengambil keputusan keuangan dan mendorong penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha. Dengan demikian, semakin baik Literasi Keuangan, semakin besar kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan.

Meskipun demikian, Literasi Keuangan yang tinggi tidak secara otomatis menyebabkan pelaku UMKM menggunakan layanan keuangan. Keputusan untuk mengakses dan menggunakan layanan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, seperti tingkat pendapatan, ketersediaan akses, kepercayaan terhadap penyedia layanan, fasilitas pendukung, kondisi lingkungan, serta kebutuhan usaha. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Literasi Keuangan dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat

meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan keuangan, tetapi pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan tetap berada dalam konteks lingkungan dan kondisi yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Selanjutnya, *Social Capital* ditempatkan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Literasi Keuangan dapat memberikan kemampuan bagi pelaku UMKM untuk memahami dan mengevaluasi informasi keuangan, sedangkan *Social Capital* dapat menyediakan dukungan sosial berupa kepercayaan, jaringan informasi, dan kerja sama yang membantu pelaku UMKM dalam menerapkan kemampuan tersebut dalam lingkungan usaha. Dengan demikian, Literasi Keuangan tidak hanya dapat berhubungan secara langsung dengan Inklusi Keuangan, tetapi juga dapat berhubungan secara tidak langsung melalui penguatan *Social Capital*. Peran mediasi tersebut memungkinkan penelitian untuk menjelaskan mekanisme bagaimana kemampuan keuangan individu dapat diterjemahkan menjadi perilaku pemanfaatan layanan keuangan melalui dukungan lingkungan sosial.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan secara sistematis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Keterangan:

—> Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

-----> Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

H1 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap *social capital* pada pelaku UMKM di Desa Kalisabuk

H2 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM di Desa Kalisabuk

H3 : *Social Capital* berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM di Desa Kalisabuk

H4 : *Social capital* memediasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM di Desa Kalisabuk

D. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji melalui pengumpulan data empiris. Hipotesis disusun berdasarkan teori dan temuan penelitian terdahulu sehingga menjadi dasar dalam pengujian hubungan antar variabel penelitian (Sugiyono, 2023).

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan logis antar variabel, teori yang digunakan, dan temuan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan literasi keuangan sebagai variabel independen, *social capital* sebagai variabel mediasi, dan inklusi keuangan sebagai variabel dependen. Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada UMKM di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap.

1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap *Social Capital*

Goenadi dkk., (2022) meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan dengan *social capital* sebagai variabel mediasi. Pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa literasi keuangan memengaruhi inklusi keuangan melalui mediasi *social capital*. Sementara itu, Setiawan dkk., (2021) juga menguji peran mediasi *social capital* dalam hubungan antara *financial literacy* dan *financial inclusion* di wilayah Malang Raya dengan analisis PLS. Semakin baik literasi keuangan pelaku UMKM, semakin besar kemungkinan mereka aktif mencari informasi, membangun kepercayaan, dan memperkuat jaringan sosial dalam lingkungan usaha.

HI: Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap *Social Capital* pada UMKM di Desa Kalisabuk

2. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan

Menurut Al-shami dkk., (2024) pada usaha kecil batik di Indonesia menunjukkan bahwa *financial literacy* dan *digital financial literacy* berperan dalam mendorong *financial inclusion*, dengan

penggunaan jejaring sosial daring sebagai faktor yang memperkuat hubungan tersebut. Selain itu, Normawati dkk., (2024) menyatakan bahwa digital *financial literacy* berpengaruh *financial inclusion* dan kinerja UMKM, dengan fokus pada adopsi dan akses keuangan digital pada 400 UMKM di Jawa Timur. Semakin baik literasi keuangan pelaku UMKM, semakin besar kemungkinan mereka mampu mengakses dan menggunakan layanan keuangan digital secara tepat.

H2: Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM di Desa Kalisabuk

3. Pengaruh *Social Capital* terhadap Inklusi Keuangan

Berdasarkan Social Capital Theory, *social capital* merupakan sumber daya yang berasal dari hubungan sosial, kepercayaan, norma, dan jaringan yang dimiliki individu atau kelompok. Pada pelaku UMKM, hubungan yang baik dengan sesama pelaku usaha, lembaga keuangan, komunitas bisnis, maupun pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan dalam memanfaatkan produk serta layanan keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi *social capital* yang dimiliki pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat inklusi keuangan yang dapat dicapai.

Hubungan tersebut juga didukung oleh penelitian Windiarta & Widodo (2026) yang menyatakan bahwa *financial literacy* dan *social capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial inclusion*.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis PLS-SEM.

H3: *Social Capital* berpengaruh positif terhadap Inklusi keuangan pada UMKM di Desa Kalisabuk

4. *Social Capital* memediasi pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM di Desa Kalisabuk

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan landasan dasar faktual yang kuat bagi posisi *social capital* sebagai variabel mediasi. Goenadi dkk., (2022) menyatakan bahwa *social capital* berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Sementara itu, Setiawan dkk., (2021) memberikan bukti bahwa *social capital* berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan. Temuan penelitian tersebut memberikan dasar yang kuat untuk menduga bahwa *social capital* berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan pada UMKM.

H4: *Social Capital* memediasi Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan pada UMKM Di Desa Kalisabuk